

ADA APA DENGAN PERTAMINA? ANALISIS HUKUM TERHADAP KASUS KORUPSI PT. PERTAMINA PARTA NIAGA

Ardian Mulyadi ^{1, a}

¹ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

^a aamud44@gmail.com

* Corresponding Author

ARTICLE INFO

Article history:

25 Oktober 2024 : Submitted

1 Nov 2024 - 30 Feb 2025 : Revised

01 February 2025 : Accepted

15 February 2025 : Available online

Kata Kunci:

1. Korupsi BUMN
2. Pertamina Patra Niaga
3. Tata Kelola Perusahaan
4. Pengawasan Internal

Keywords:

1. SOE Corruption
2. Pertamina Patra Niaga
3. Corporate Governance
4. Internal Supervision

ABSTRAK: Kasus korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) energi, khususnya di PT. Pertamina Patra Niaga, mencerminkan permasalahan serius dalam tata kelola perusahaan negara di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dalam kasus korupsi di PT. Pertamina Patra Niaga, serta mengkaji efektivitas sistem pengawasan internal dan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik korupsi yang terjadi di PT. Pertamina Patra Niaga tidak terlepas dari kelemahan sistem pengadaan, pengawasan internal yang bersifat formalitas, serta budaya organisasi yang tidak menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Secara hukum regulasi yang mengatur pemberantasan korupsi di BUMN telah cukup lengkap, implementasi dan sanksi yang minim terhadap kegagalan pengawasan internal memperburuk situasi. Studi ini juga menemukan bahwa sistem pengawasan internal di BUMN energi belum sepenuhnya independen, sehingga celah konflik kepentingan masih sangat tinggi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi tentang pengawasan internal di

BUMN yang harus didesain lebih independen dan terhubung langsung dengan lembaga. Penerapan budaya integritas secara konsisten melalui program edukasi antikorupsi, pembentukan agen perubahan (*integrity agents*), serta sistem insentif dan disinsentif yang tegas diharapkan mampu mencegah praktik korupsi di masa mendatang.

Kata kunci: Korupsi BUMN, Pertamina Patra Niaga, Tata Kelola Perusahaan, Pengawasan Internal

ABSTRACT: Corruption cases within State-Owned Enterprises (SOEs) in the energy sector, particularly at PT. Pertamina Patra Niaga, reflect serious problems in the governance of state-owned companies in Indonesia. This research aims to analyze the legal aspects of corruption cases at PT. Pertamina Patra Niaga and examine the effectiveness of the internal control system and the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles. The method used is normative legal research with a statutory approach. The study results show that corruption practices at PT. Pertamina Patra Niaga are closely linked to weaknesses in the procurement system, internal supervision that is merely formalistic, and an organizational culture that does not uphold the principles of transparency and accountability. Legally, the regulations governing corruption eradication in SOEs are sufficiently comprehensive; however, weak implementation and minimal sanctions for internal control failures further exacerbate the situation. This study also found that the internal control system in energy SOEs is not yet fully independent, leaving a significant potential for conflicts of interest. This research recommends strengthening regulations regarding internal supervision in SOEs, which should be designed to be more independent and directly connected to supervisory institutions. The consistent application of an integrity culture through anti-corruption education programs, the formation of integrity agents, and the implementation of firm incentive and disincentive systems is expected to prevent future corruption practices.

Keywords: SOE Corruption, Pertamina Patra Niaga, Corporate Governance, Internal Supervision

INTRODUCTION

Korupsi merupakan bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak sistemik terhadap perekonomian, pembangunan nasional, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.¹ Korupsi tidak hanya dimaknai sebagai upaya memperkaya diri sendiri secara melawan hukum, melainkan juga mencakup penyalahgunaan wewenang, pemberian gratifikasi, hingga praktik suap yang merusak prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.² Di Indonesia, tindak pidana korupsi telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang memberikan landasan hukum untuk menjerat pelaku baik individu maupun korporasi.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai perusahaan milik negara, memiliki dimensi yang lebih kompleks dalam korupsi. Hal ini karena BUMN berperan ganda yaitu sebagai entitas bisnis yang berorientasi profit sekaligus agen pembangunan yang melaksanakan pelayanan publik.³ BUMN wajib menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) di BUMN. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran menjadi fondasi utama pengelolaan BUMN yang sehat dan bebas dari korupsi. Penerapan dalam praktiknya, laporan hasil audit dan investigasi menunjukkan bahwa korupsi di BUMN masih terjadi secara struktural akibat lemahnya implementasi prinsip-prinsip tersebut.⁴

Kasus korupsi yang menyita perhatian publik pada saat ini adalah skandal di PT. Pertamina Patra Niaga. Merupakan anak perusahaan PT. Pertamina (Persero) yang mencuat pada awal tahun 2025. Kasus tersebut melibatkan dugaan manipulasi proses pengadaan bahan bakar minyak (BBM) dan praktik gratifikasi serta korupsi lainnya yang merugikan negara hingga Rp. 193,7 triliun.⁵ Secara hukum tindakan tersebut melanggar ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor yang mengatur tentang perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Celah korupsi terjadi akibat ketidakterbukaan dalam proses pengadaan serta lemahnya fungsi pengawasan internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-5/MBU/2021 tentang Program Pengelolaan Risiko dan Pengendalian Gratifikasi di BUMN.

Fenomena kasus korupsi di lingkungan Pertamina menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di BUMN belum efektif.⁶ Hal ini karena lemahnya pengawasan internal, terdapat pula indikasi bahwa mekanisme *corporate compliance* di BUMN belum berjalan

¹ Viony Laurel Valentine et al., "Penafsiran Keadaan Tertentu Dalam Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Teori Kepastian Hukum," *JURNAL ANTI KORUPSI* 13, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.19184/jak.v13i1.40004>.

² Darwin Lolo Saragi, Roni Syahputra, and Muhammad Yasid, "PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TERDAKWA YANG MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI DALAM PERKARA KORUPSI," *JURNAL RETENTUM* 5, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.46930/retentum.v5i2.2032>.

³ Billy Adhira and Tjiptohadi Sawarjuwono, "Langkah Privatisasi Perusahaan BUMN Di Indonesia (Library Research Di Indonesia)," *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi* 10, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.30656/jak.v10i1.4650>.

⁴ Johny Sudharmono and Hetty Karunia Tunjungsari, "EVALUASI PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT BUMN ABC, INDONESIA," *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis* 5, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.24912/jmieb.v5i1.11549>.

⁵ Haryanti Puspa Sari and Dani Prabowo, "Dugaan Korupsi Pertamina, Modus Lama Dengan Pemain Baru," *Kompas.com*, 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/03/03/06514481/dugaan-korupsi-pertamina-modus-lama-dengan-pemain-baru?page=all>.

⁶ Prianto Budi Saptono and Dwi Purwanto, "Analisis Ketidakefektifan Good Corporate Governance Dalam Pencegahan Korupsi Di BUMN," *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 8, no. 1 (2022).

optimal.⁷ Hal ini bertentangan dengan semangat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, yang juga menjadi rujukan tata kelola di BUMN strategis. Oleh karena itu, kajian hukum terhadap kasus korupsi PT. Pertamina Patra Niaga menjadi relevan untuk mengkaji bagaimana efektivitas regulasi yang ada, tanggung jawab pidana korporasi, serta kebutuhan reformasi tata kelola BUMN berbasis pencegahan korupsi.

Korupsi di lingkungan BUMN khususnya sektor energi sangatlah riskan dan marak. Kasus seperti ini telah menjadi fenomena berulang akibat lemahnya penerapan prinsip *good corporate governance*. Lemahnya pengawasan internal serta rendahnya budaya kepatuhan terhadap regulasi internal perusahaan menjadi penyebab utama maraknya korupsi di BUMN.⁸ Hal ini karena regulasi yang mengatur tata kelola BUMN belum sepenuhnya diimplementasikan secara konsisten di seluruh level manajemen, sehingga menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi.⁹ Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah yang lebih tegas dalam menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* di lingkungan BUMN untuk mengurangi risiko korupsi. Selain itu, penegakan hukum yang lebih efektif juga diperlukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku korupsi dan mencegah terjadinya praktik korupsi di masa mendatang.

Tanggung jawab pidana korporasi di BUMN sektor energi mengungkap bahwa penegakan hukum terhadap kasus korupsi di BUMN masih cenderung berfokus pada individu pelaku.¹⁰ Sementara itu, pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai entitas hukum masih minim diterapkan, padahal korupsi yang terjadi di BUMN kerap melibatkan keputusan kolektif yang bersifat sistemik.¹¹ Akibatnya, hukuman yang dijatuhkan sering kali tidak menyentuh akar persoalan tata kelola dan budaya korporasi yang permisif terhadap korupsi. Penting bagi penegak hukum untuk mulai memperhatikan tanggung jawab pidana korporasi dalam menangani kasus korupsi di BUMN. Hal ini akan membantu memastikan bahwa hukuman yang diberikan benar-benar efektif dalam mencegah praktik korupsi di masa depan. Selain itu menjadi pembatas dan efek jera serta efek takut akan dilakukan korupsi yang berulang.

Kajian mengenai efektivitas sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) di BUMN sektor migas sangat diperlukan.¹² Hal ini sebagai bentuk sistem pelaporan pelanggaran yang telah diadopsi oleh sebagian besar BUMN sehingga efektivitasnya masih sangat terbatas. Penyebabnya meliputi lemahnya perlindungan bagi pelapor, ketidakpastian tindak lanjut laporan, serta rendahnya sosialisasi kepada seluruh pegawai terhadap sistem ini. Padahal sistem pelaporan yang efektif merupakan salah satu instrumen penting dalam mendeteksi dan mencegah praktik korupsi sejak dini.¹³ Diperlukan upaya untuk meningkatkan perlindungan bagi pelapor, memperjelas prosedur tindak lanjut laporan, dan meningkatkan sosialisasi kepada

⁷ Yenny Novita Sari and Noven Suprayogi, "Determinant Analysis of Accounting Information Disclosure on Financing Transactions for Sharia Commercial Banks," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 9, no. 4 (2022).

⁸ Monang Nixon Haposan Tampubolon, "Manajemen Risiko, Internal Kontrol, Tata Kelola Perusahaan Dan Kinerja Keuangan BUMN Dengan Maturity Level Departemen Audit Internal Sebagai Pemoderasi," *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)* 6, no. 02 (2019), <https://doi.org/10.35838/jrap.v6i02.1247>.

⁹ B Y Fitriargo, J Sriwidodo, and ..., "Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 3 No," *Jurnal ...*, 2022.

¹⁰ Ahmad Mahyani, "TANGGUNG JAWAB PIDANA DIREKSI BUMN YANG MERUGI," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.30996/jhbhc.v2i1.2309>.

¹¹ Z A Kharisma, B B W Putra, and ..., "Model Pertanggungjawaban Atas Tindak Pidana Korupsi Oleh BUMN Sebagai Korporasi: Antara Tanggungjawab Korporasi Dan Pengurus," *Jurnal Hukum Lex ...* 2, no. 12 (2021).

¹² afifa; ahmad;ardiansyah deny Rahma, "PENGALAMAN AUDITOR INTERNAL MENGHADAPI WHISTLEBLOWING SYSTEM: PERSPEKTIF FENOMENOLOGI MERLEAU PONTY," *Syntax Idea: P-ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 1, No 8 Desember 2019 PENGALAMAN* 1, no. 8 (2016).

¹³ Marulak Pardede, "Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Bidang Perpajakan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020), <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.335-362>.

seluruh pegawai agar sistem pelaporan pelanggaran dapat berjalan dengan lebih efektif. Selain itu, evaluasi secara berkala juga perlu dilakukan guna memastikan sistem tersebut dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi perusahaan.

Rendahnya budaya kepatuhan dan lemahnya kapasitas audit internal di BUMN energi berkontribusi signifikan terhadap maraknya kasus korupsi di lingkungan tersebut. Absennya mekanisme pengawasan berbasis risiko (*risk-based audit*) serta minimnya evaluasi kinerja pengelolaan risiko membuat BUMN sektor energi rentan terhadap penyimpangan.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa reformasi tata kelola di BUMN, khususnya dalam aspek pengawasan dan manajemen risiko, menjadi agenda mendesak yang perlu segera dilakukan. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan serta penerapan prinsip good corporate governance juga menjadi kunci untuk mengurangi risiko korupsi di BUMN energi. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat sistem pengawasan dan manajemen risiko guna mencegah kasus korupsi yang merugikan perusahaan dan negara.

Berdasarkan uraian tersebut, analisis hukum yang mendalam terhadap kasus korupsi yang melibatkan PT. Pertamina Patra Niaga menjadi relevan untuk dilakukan. Penelitian ini akan mengkaji aspek pertanggungjawaban pidana korporasi, efektivitas regulasi anti-korupsi yang berlaku, serta mengevaluasi kelemahan sistem pengawasan internal sebagai faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya praktik korupsi. Dengan pendekatan yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam perbaikan tata kelola BUMN, khususnya di sektor energi, serta memperkuat sistem pengawasan yang berbasis transparansi dan akuntabilitas.

METHODS

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan (*statute approach*), doktrin-doktrin hukum, serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).¹⁵ Khususnya dalam lingkup PT. Pertamina Patra Niaga. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus kajian ini terletak pada analisis norma hukum yang berlaku serta evaluasi penerapannya dalam konteks kasus aktual.

RESULTS AND DISCUSSION

Pengertian Korupsi dalam Perspektif Global serta Doktrin dan Pendapat Tokoh

Korupsi secara global dipahami sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok secara melawan hukum.¹⁶ *Transparency International* mendefinisikan korupsi sebagai "*the abuse of entrusted power for private gain*", yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan demi keuntungan pribadi.¹⁷ Definisi tersebut menegaskan bahwa korupsi tidak hanya terjadi dalam sektor pemerintahan, tetapi juga meluas ke sektor privat, termasuk korporasi dan organisasi multinasional. Dalam konteks global, korupsi diakui sebagai transnational crime, yang dampaknya melampaui batas negara dan merusak sistem ekonomi serta demokrasi.

Dunia internasional dengan berbagai instrumen hukum telah disepakati untuk memerangi korupsi. Salah satunya United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang dibentuk

¹⁴ Mayang Murni, Lily Karlina Nasution, and Ika Sari Dewi, "Pengaruh Komponen Risk Based Bank Rating Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Perbankan BUMN," *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* 7, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.33059/jensi.v7i2.9238>.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2022.

¹⁶ Darda Pasmatusi, "Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 1 (2019).

¹⁷ Joseph Pozsgai-Alvarez, "The Abuse of Entrusted Power for Private Gain: Meaning, Nature and Theoretical Evolution," *Crime, Law and Social Change* 74, no. 4 (2020), <https://doi.org/10.1007/s10611-020-09903-4>.

pada tahun 2003. UNCAC mengatur standar pencegahan, penindakan, kerja sama internasional, serta pengembalian aset hasil korupsi lintas negara. Dalam dokumen tersebut, korupsi didefinisikan secara luas, mencakup penyuaipan, penggelapan aset, pencucian uang, konflik kepentingan, hingga praktik nepotisme.¹⁸ Melalui instrumen hukum global ini negara-negara yang juga termasuk Indonesia, berkewajiban menerapkan kebijakan pemberantasan korupsi yang efektif dan terukur. UNCAC juga mendorong kerja sama antarnegara dalam melawan korupsi, termasuk dalam hal ekstradisi dan pertukaran informasi. Implementasi UNCAC diharapkan dapat mengurangi tingkat korupsi di seluruh dunia dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Salah satu ahli hukum mengemukakan pandangan yang mendalam tentang korupsi yaitu Robert Klitgaard yang merumuskan formula korupsi yang terkenal adalah *Corruption = Monopoly + Discretion - Accountability*.¹⁹ Formula tersebut menegaskan bahwa korupsi tumbuh subur di lingkungan yang ditandai oleh monopoli kekuasaan, keleluasaan pengambilan keputusan tanpa kontrol, serta lemahnya akuntabilitas. Sementara itu, Jeremy Pope dari *Transparency International* menekankan bahwa korupsi adalah fenomena *multidimensional* yang tidak hanya berakar pada kelemahan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek sosial, ekonomi, dan budaya.²⁰ Menurut Pope, pemberantasan korupsi membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup reformasi hukum, penguatan kelembagaan, serta pendidikan antikorupsi.

Pandangan lain dikemukakan oleh Syed Hussein Alatas merupakan sosiolog yang secara khusus menelaah korupsi dalam konteks negara berkembang. Alatas menyebut korupsi sebagai "penyakit sosial" yang bersifat struktural dan tumbuh subur dalam masyarakat yang mewarisi budaya patrimonialisme dan oligarki. Menurutnya, korupsi di negara berkembang bukan sekadar tindakan individu, melainkan fenomena sistemik yang melibatkan jaringan kepentingan elite politik, birokrasi, dan sektor bisnis.²¹ Pendapat ini relevan dalam membaca konteks korupsi di Indonesia, termasuk kasus yang melibatkan Pertamina Patra Niaga, di mana relasi kuasa, struktur kelembagaan, serta budaya organisasi menjadi faktor pendorong terjadinya korupsi.

Melalui pemahaman doktrinal dan pendapat para ahli tersebut, terlihat bahwa korupsi tidak dapat dilihat semata-mata sebagai kejahatan ekonomi atau kejahatan jabatan, melainkan sebagai masalah *multidimensional* yang mengakar kuat dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik. Oleh sebab itu, pemberantasan korupsi, terutama di lingkungan BUMN seperti Pertamina, membutuhkan pendekatan yang tidak hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga membenahan tata kelola perusahaan, penguatan budaya integritas, serta reformasi kelembagaan secara menyeluruh. Hal ini penting untuk memastikan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya bersifat simbolis atau sebatas penindakan terhadap pelaku, tetapi juga mencakup perubahan struktural yang mencegah terjadinya korupsi di masa depan. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah, lembaga anti-korupsi, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam memerangi korupsi secara efektif.

Analisis Kerangka Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia dan Penerapannya pada BUMN

Kerangka hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Undang-undang

¹⁸ Mosgan Situmorang, "HARMONISASI HUKUM NASIONAL DI BIDANG KORUPSI DENGAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 3 (2014), <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i3.29>.

¹⁹ Z A Hoesein, "Kekuasaan Dan Korupsi Di Indonesia," *Lex Publica* 2, no. 2 (2016).

²⁰ A Shofiyuddin, "Pendidikan Antikorupsi Di SMA Al-Hikmah Kebonsari Surabaya," *Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1 (2018).

²¹ Habibul Haque Khondker, "Sociology of Corruption and 'corruption of Sociology' Evaluating the Contributions of Syed Hussein Alatas," *Current Sociology* 54, no. 1 (2006), <https://doi.org/10.1177/0011392106058832>.

tersebut menetapkan bahwa setiap tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam konteks BUMN, korupsi memiliki dimensi yang lebih kompleks karena BUMN menjalankan fungsi ganda, yakni sebagai entitas bisnis sekaligus agen pembangunan. Hal ini menyebabkan pengelolaan BUMN tidak hanya tunduk pada UU Tipikor, melainkan juga pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan sejumlah regulasi terkait tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*).

BUMN diwajibkan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran (*fairness*). Prinsip-prinsip tersebut ditegaskan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Namun, penerapan prinsip tersebut masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam aspek transparansi pengadaan dan pengelolaan keuangan. Celah inilah yang kerap menjadi ruang bagi praktik korupsi, baik melalui kolusi pengadaan, gratifikasi, hingga manipulasi laporan keuangan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perusahaan perlu memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG.²² Selain itu, pelibatan pihak independen dalam proses pengawasan juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan.

Kelemahan pengawasan internal di tubuh BUMN, termasuk di Pertamina dan anak perusahaannya, menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi hukum belum sepenuhnya menjadi budaya kelembagaan. Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor yang mengatur tentang memperkaya diri sendiri secara melawan hukum serta penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara, seharusnya menjadi pedoman utama dalam menjalankan kegiatan bisnis yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Namun, lemahnya sistem deteksi dini (*early warning system*) membuat tindak pidana korupsi baru terungkap setelah terjadi kerugian negara dalam jumlah signifikan.²³ Seperti ini menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan dan implementasi mekanisme kontrol internal yang lebih efektif guna mencegah praktik korupsi di lingkungan perusahaan. Selain itu, perlu adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi guna memberikan efek jera dan memberikan contoh bagi pihak lain agar tidak melakukan tindakan serupa.

Penerapan hukum pidana korporasi dalam kasus BUMN juga menjadi aspek penting yang patut diperhatikan. Pasal 20 UU Tipikor membuka ruang bagi pemidanaan korporasi apabila kejahatan dilakukan untuk kepentingan atau atas nama korporasi. Dalam kasus korupsi di tubuh Pertamina dan anak usahanya, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi relevan mengingat sistem dan budaya perusahaan yang diduga turut memfasilitasi terjadinya kejahatan tersebut.²⁴ Sehingga saat ini penerapan pidana korporasi pada BUMN strategis masih sangat jarang dilakukan, menunjukkan lemahnya komitmen terhadap pemberantasan korupsi yang menasar aspek struktural di perusahaan milik negara. Diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan penegakan hukum terhadap korporasi agar dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindakan korupsi di masa depan. Selain itu, perlu adanya reformasi internal di BUMN strategis untuk memperkuat integritas dan transparansi dalam menjalankan bisnis mereka.

²² Sabrina Dyah Nayabarani, "MEMBANGUN TRANSPARANSI PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI PENINGKATAN PERAN ICT DALAM MEREDUKSI KORUPSI," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 4 (2018), <https://doi.org/10.21143/.vol47.no4.1586>.

²³ Martdian Ratna Sari and M. Akhsanur Rofi, "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMOTIVASI KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN," *Journal of Management and Business Review* 17, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.34149/jmbr.v17i1.202>.

²⁴ Hartanto Hamidin, Siswantari Pratiwi, "Analisis Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Terkait Dengan Pertanggungjawaban Pidana Pada Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," *Yustisi* 11, no. 2 (2024): 343-57.

Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Korupsi

Tanggung jawab pidana korporasi merupakan salah satu instrumen penting dalam pemberantasan korupsi di lingkungan BUMN.²⁵ Berdasarkan Pasal 20 UU Tipikor, korporasi dapat dikenakan pidana apabila korupsi dilakukan untuk kepentingan korporasi atau atas nama korporasi. Ketentuan ini sangat relevan diterapkan dalam kasus korupsi di Pertamina Patra Niaga, mengingat korupsi yang terjadi melibatkan pengurus perusahaan dan berkaitan langsung dengan kebijakan perusahaan dalam kegiatan pengadaan dan distribusi energi. Penerapan hukuman pidana terhadap korporasi yang terlibat dalam kasus korupsi dapat menjadi efektif dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan BUMN lainnya. Selain itu, hal ini juga dapat memberikan efek jera bagi perusahaan-perusahaan lain yang berpotensi melakukan tindakan korupsi.

Praktiknya penerapan pidana korporasi terhadap BUMN strategis masih menghadapi kendala serius. Salah satu tantangan terbesar adalah membuktikan hubungan antara keputusan korporasi dengan tindakan individu pelaku di dalamnya.²⁶ Dalam kasus Pertamina Patra Niaga misalnya, meskipun modus korupsi terkait kebijakan pengadaan, pembuktian bahwa kebijakan tersebut dirancang secara sistematis untuk tujuan korupsi membutuhkan pendekatan forensik yang mendalam. Hal ini mempengaruhi kapasitas investigasi yang dimiliki auditor internal maupun penyidik eksternal belum sepenuhnya mendukung pendekatan tersebut. Diperlukan kerja sama yang lebih erat antara pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kemampuan investigasi dalam menangani kasus pidana korporasi. Selain itu, perlu adanya peningkatan regulasi dan pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah terjadinya praktik korupsi di BUMN strategis.

Praktik lainnya penjatuhan sanksi pidana terhadap BUMN yang berstatus perusahaan strategis juga mengundang dilema kebijakan. Sanksi seperti pembubaran atau pencabutan izin usaha berpotensi mengganggu pelayanan publik dan perekonomian nasional, mengingat Pertamina memegang peran vital dalam ketahanan energi.²⁷ Oleh karena itu, dalam konteks BUMN, bentuk sanksi pidana korporasi perlu mempertimbangkan keseimbangan antara efek jera dan keberlanjutan pelayanan publik. Penerapan denda maksimal serta pembenahan sistem pengawasan internal melalui *compliance program* yang diawasi langsung oleh lembaga independen dapat menjadi alternatif solusi. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada perusahaan strategis tanpa mengganggu pelayanan publik yang vital. Selain itu, upaya pencegahan melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas juga perlu ditingkatkan untuk mencegah terulangnya pelanggaran di masa depan.

Kegagalan menerapkan pidana korporasi pada BUMN yang terlibat korupsi justru memperkuat budaya impunitas. Selama ini, sanksi pidana lebih sering diarahkan pada individu pelaku, sementara korporasi sebagai institusi jarang dimintai pertanggungjawaban secara pidana.²⁸ Hal ini menciptakan persepsi bahwa korupsi di BUMN adalah sekadar kesalahan oknum, bukan cerminan kegagalan sistemik perusahaan. Untuk itu, penerapan pidana korporasi yang tegas dan konsisten, disertai penguatan regulasi serta kapasitas penegak hukum, menjadi kebutuhan mendesak guna menciptakan efek jera yang lebih efektif. Dengan demikian, perlunya pendekatan yang holistik dalam menangani korupsi di BUMN agar dapat memberikan efek

²⁵ Loebby Loqman, "Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 19, no. 3 (2017), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol19.no3.1145>.

²⁶ Febby Mutiara Nelson, "Plea Bargaining Dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi," Sinar Grafika, 2019.

²⁷ Elma Rianti, Syamsuddin Muchtar, and Nur Azisa, "PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORUPSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERBANKAN YANG BERKAITAN DENGAN USAHA, SIKAP DAN/ATAU TINDAKAN BANK SEBAGAI BADAN USAHA MILIK NEGARA," *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i2.15421>.

²⁸ Monang Nixon Haposan Tampubolon, "Manajemen Risiko, Internal Kontrol, Tata Kelola Perusahaan Dan Kinerja Keuangan BUMN Dengan Maturity Level Departemen Audit Internal Sebagai Pemoderasi."

preventif yang lebih kuat. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa korporasi tidak lagi menjadi tempat aman bagi praktik korupsi.

Evaluasi Pengawasan Internal dan Rekomendasi Pembenahan Tata Kelola di BUMN Energi

Kasus korupsi yang berulang di lingkungan BUMN, termasuk Pertamina dan anak usahanya, menunjukkan adanya kegagalan fungsi pengawasan internal yang seharusnya menjadi benteng utama pencegahan korupsi. Dalam konteks tata kelola perusahaan, pengawasan internal mencakup peran Satuan Pengawasan Intern (SPI), Komite Audit, serta Dewan Komisaris yang berfungsi melakukan pengawasan secara melekat terhadap kebijakan manajemen.²⁹ Sayangnya, dalam banyak kasus, pengawasan internal di BUMN cenderung bersifat formalitas dan tidak memiliki independensi yang kuat. Hal ini disebabkan oleh adanya konflik kepentingan, di mana sebagian pejabat pengawas memiliki hubungan dekat dengan manajemen puncak yang mereka awasi. Dampaknya adalah potensi terjadinya kolusi dan nepotisme yang dapat memperburuk kondisi korupsi di dalam perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi BUMN untuk memperkuat independensi pengawasan internal agar dapat efektif dalam mencegah praktik korupsi.

Lemahnya sistem pengawasan internal juga diperburuk oleh kultur birokratis di tubuh BUMN yang cenderung *paternalistik* dan *hierarkis*.³⁰ Dalam banyak temuan audit, pelanggaran prosedur pengadaan atau keuangan kerap tidak dilaporkan secara terbuka karena adanya budaya "*ewuh pakewuh*" atau rasa segan terhadap atasan.³¹ Situasi ini menciptakan lingkaran *impunitas*, di mana pelanggaran di level teknis terus dibiarkan hingga berkembang menjadi skandal korupsi berskala besar. Pada kasus Pertamina Patra Niaga, SPI dan komite pengadaan gagal mendeteksi indikasi manipulasi pengadaan sejak dini, sehingga pengawasan yang seharusnya bersifat preventif menjadi sekadar responsif ketika kasus sudah mencuat ke publik.³² Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan dan keuangan di perusahaan, serta pentingnya penerapan prinsip *good governance* untuk mencegah terjadinya praktik korupsi. Upaya untuk memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal juga harus terus ditingkatkan guna menghindari terulangnya kasus serupa di masa depan.

Mekanisme pengaduan pelanggaran (*whistleblowing system*) di BUMN juga belum efektif.³³ Padahal Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-7/MBU/2015 telah mengatur kewajiban penerapan sistem pelaporan pelanggaran yang menjamin perlindungan bagi pelapor. Namun, pada praktiknya, sistem tersebut seringkali dianggap tidak kredibel karena adanya persepsi bahwa laporan pelanggaran akan berakhir pada tindakan pembalasan (*retaliation*) terhadap pelapor. Dalam konteks kasus Pertamina Patra Niaga, terungkap bahwa sebagian praktik

²⁹ Puti Surahati Tarigan et al., "Korelasi Dan Implementasi Good Corporate Governance Tentang Kinerja Financial Dan Dampaknya Pada Pelayanan Publik Perusahaan Swasta, Rumah Sakit, Pemerintahan, BUMN Serta Perguruan Tinggi," *Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen* 2, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.59031/jkpim.v2i2.385>.

³⁰ Mona Inayah Pratiwi, Indi Djastuti, and Fuad Mas'ud, "IMPLEMENTASI GAYA KEPEMIMPINAN PATERNALISTIK (Studi Kasus PT Jasa Raharja Persero Cabang Jawa Tengah)," *Syria Studies* 7, no. 1 (2016).

³¹ Ratna Fatmawati, "Budaya Birokrasi Ewuh Pakewuh Dan Kecurangan Akuntansi Di Pemerintahan: Persepsi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Sragen," *Aktual* 2, no. 1 (2016).

³² Haryanti Puspa Sari and Ardito Ramadhan, "Ombudsman: Korupsi Pertamina Bukti Kegagalan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa," *Kompas.com*, 2025, https://nasional.kompas.com/read/2025/02/28/14120541/ombudsman-korupsi-pertamina-bukti-kegagalan-tata-kelola-pengadaan-barang?page=all&utm_source=Google&utm_medium=Newstand&utm_campaign=partner.

³³ Andilla Dwi Maharani and Mohamad Djasuli, "Analisis Penerapan Whistleblowing System Guna Menciptakan GCG Perusahaan BUMN Bidang Jasa Asuransi Di Indonesia," *Media Komunikasi Ilmu Ekonomi* 39, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.58906/melati.v39i2.82>.

manipulasi pengadaan telah diketahui internal perusahaan, tetapi tidak direspons secara serius akibat lemahnya sistem perlindungan bagi pelapor internal.³⁴

Menyikapi situasi tersebut, reformasi pengawasan internal di BUMN energi menjadi kebutuhan mendesak. Pertama, independensi SPI dan komite audit harus diperkuat, baik dari aspek penunjukan personel maupun wewenang investigasi. Idealnya, anggota SPI dan komite audit tidak berasal dari lingkungan internal BUMN yang diawasi, melainkan dari lembaga independen yang berkompeten dalam audit forensik dan pencegahan korupsi. Kedua, penerapan *integrated compliance system* perlu dioptimalkan, di mana pengawasan internal terhubung secara langsung dengan lembaga eksternal seperti BPK, BPKP, atau KPK, sehingga setiap temuan internal dapat segera ditindaklanjuti dengan pengawasan eksternal yang lebih objektif.

Ketiga, budaya kepatuhan dan integritas perlu ditanamkan secara menyeluruh melalui program *corporate integrity culture* yang berkelanjutan. Program ini tidak hanya berupa sosialisasi etika bisnis, tetapi juga pembentukan agen perubahan (*integrity agents*) di seluruh lini perusahaan yang bertugas mengawasi kepatuhan prosedur secara langsung. Terakhir, penguatan *mekanisme reward and punishment* yang transparan dan terukur harus diterapkan, di mana setiap pelanggaran, sekecil apapun, mendapat sanksi tegas, sementara karyawan yang melaporkan pelanggaran diberikan perlindungan serta penghargaan atas keberaniannya menjaga integritas perusahaan. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan pengawasan internal di BUMN energi dapat berfungsi lebih efektif, sehingga potensi terjadinya korupsi dapat dicegah sejak dini.

CONCLUSION

Kasus korupsi yang terjadi di PT. Pertamina Patra Niaga yang terungkap pada awal tahun 2025. Menunjukkan bahwa korupsi di lingkungan BUMN energi merupakan masalah struktural yang berakar pada kelemahan tata kelola perusahaan, lemahnya pengawasan internal, serta budaya birokrasi yang tidak menjunjung tinggi prinsip integritas dan akuntabilitas. Fenomena ini mempertegas bahwa korupsi di BUMN bukan sekadar persoalan perilaku individu atau oknum semata, melainkan merupakan cerminan dari kegagalan sistemik dalam mengelola risiko kecurangan (*fraud risk management*) secara efektif.

Dilihat dari kacamata perspektif hukum, berbagai regulasi yang telah diterbitkan baik di tingkat nasional seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maupun aturan khusus di lingkungan BUMN melalui Peraturan Menteri BUMN tentang Tata Kelola dan Pengawasan, sejatinya telah menyediakan fondasi hukum yang cukup kuat. Namun, lemahnya implementasi, ditambah dengan tingginya konflik kepentingan di tubuh BUMN, membuat ketentuan hukum tersebut tidak berjalan optimal. Hal ini menunjukkan bahwa selain penegakan hukum yang tegas, reformasi tata kelola (*corporate governance reform*) secara menyeluruh menjadi kebutuhan yang mendesak.

Kajian terhadap doktrin-doktrin hukum dan pandangan para ahli juga memperlihatkan bahwa korupsi tidak dapat dipahami secara sempit sebagai kejahatan ekonomi semata. Korupsi di lingkungan BUMN seperti Pertamina Patra Niaga mencerminkan bagaimana monopoli kewenangan, keleluasaan tanpa kontrol, serta rendahnya akuntabilitas menciptakan ruang korupsi yang begitu lebar. Pendekatan *multidimensional* yang mengintegrasikan aspek hukum, sosial, ekonomi, serta budaya organisasi mutlak diperlukan dalam menyusun strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang komprehensif.

Rekomendasi dapat diberikan sebagai upaya pemberantasan korupsi di BUMN energi harus dimulai dari penguatan sistem pengawasan internal yang independen, efektif, dan

³⁴ Bayu Pratama S, "Kronologi Dua Pejabat Pertamina Jadi Tersangka Baru Korupsi Minyak Mentah, Diduga Memerintahkan 'oplos' Atau Blending RON 90 Jadi Pertamina," [bbc.com](https://www.bbc.com/indonesia/articles/czxn8l00w9do), 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/czxn8l00w9do>.

berintegritas. Pengawasan internal perlu terintegrasi dengan pengawasan eksternal yang bersifat mandiri dan transparan. Di samping itu, penerapan budaya integritas (*corporate integrity culture*) harus ditanamkan sejak awal melalui pendidikan antikorupsi, penguatan etika bisnis, serta sistem penghargaan dan sanksi yang tegas. Hanya dengan membangun ekosistem tata kelola yang sehat dan berbasis integritas, potensi korupsi di lingkungan BUMN energi dapat ditekan secara signifikan.

REFERENCES

- Adhira, Billy, and Tjiptohadi Sawarjuwono. "Langkah Privatisasi Perusahaan BUMN Di Indonesia (Library Research Di Indonesia)." *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi* 10, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.30656/jak.v10i1.4650>.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum, Jakarta. Sinar Grafika, 2022.*
- Dwi Maharani, Andilla, and Mohamad Djasuli. "Analisis Penerapan Whistleblowing System Guna Menciptakan GCG Perusahaan BUMN Bidang Jasa Asuransi Di Indonesia." *Media Komunikasi Ilmu Ekonomi* 39, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.58906/melati.v39i2.82>.
- Fatmawati, Ratna. "Budaya Birokrasi Ewuh Pakewuh Dan Kecurangan Akuntansi Di Pemerintahan : Persepsi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Sragen." *Aktual* 2, no. 1 (2016).
- Fitriargo, B Y, J Sriwidodo, and ... "Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 3 No." *Jurnal ...*, 2022.
- Hamidin, Siswantari Pratiwi, Hartanto. "Analisis Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Terkait Dengan Pertanggungjawaban Pidana Pada Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)." *Yustisi* 11, no. 2 (2024): 343–57.
- Hoesein, Z A. "Kekuasaan Dan Korupsi Di Indonesia." *Lex Publica* 2, no. 2 (2016).
- Inayah Pratiwi, Mona, Indi Djastuti, and Fuad Mas'ud. "IMPLEMENTASI GAYA KEPEMIMPINAN PATERNALISTIK (Studi Kasus PT Jasa Raharja Persero Cabang Jawa Tengah)." *Syria Studies* 7, no. 1 (2016).
- Kharisma, Z A, B B W Putra, and ... "Model Pertanggungjawaban Atas Tindak Pidana Korupsi Oleh BUMN Sebagai Korporasi: Antara Tanggungjawab Korporasi Dan Pengurus." *Jurnal Hukum Lex ...* 2, no. 12 (2021).
- Khondker, Habibul Haque. "Sociology of Corruption and 'corruption of Sociology' Evaluating the Contributions of Syed Hussein Alatas." *Current Sociology* 54, no. 1 (2006). <https://doi.org/10.1177/0011392106058832>.
- Loqman, Loebby. "Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 19, no. 3 (2017). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol19.no3.1145>.
- Mahyani, Ahmad. "TANGGUNG JAWAB PIDANA DIREKSI BUMN YANG MERUGI." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.30996/jhbhc.v2i1.2309>.
- Mayang Murni, Lily Karlina Nasution, and Ika Sari Dewi. "Pengaruh Komponen Risk Based Bank Rating Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Perbankan BUMN." *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* 7, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.33059/jensi.v7i2.9238>.
- Monang Nixon Haposan Tampubolon. "Manajemen Risiko, Internal Kontrol, Tata Kelola Perusahaan Dan Kinerja Keuangan BUMN Dengan Maturity Level Departemen Audit Internal Sebagai Pemoderasi." *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)* 6, no. 02 (2019). <https://doi.org/10.35838/jrap.v6i02.1247>.
- Nayabarani, Sabrina Dyah. "MEMBANGUN TRANSPARANSI PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI PENINGKATAN PERAN ICT DALAM MEREDUKSI KORUPSI." *Jurnal Hukum &*

- Pembangunan 47, no. 4 (2018). <https://doi.org/10.21143/vol47.no4.1586>.
- Nelson, Febby Mutiara. "Plea Bargaining Dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi." Sinar Grafika, 2019.
- Pardede, Marulak. "Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Bidang Perpajakan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.335-362>.
- Pasmatuti, Darda. "Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 1 (2019).
- Pozsgai-Alvarez, Joseph. "The Abuse of Entrusted Power for Private Gain: Meaning, Nature and Theoretical Evolution." *Crime, Law and Social Change* 74, no. 4 (2020). <https://doi.org/10.1007/s10611-020-09903-4>.
- Puti Surahati Tarigan, Maya Macia Sari, Iqbal Purnama, and Tri Sumarti. "Korelasi Dan Implementasi Good Corporate Governance Tentang Kinerja Financial Dan Dampaknya Pada Pelayanan Publik Perusahaan Swasta, Rumah Sakit, Pemerintahan, BUMN Serta Perguruan Tinggi." *Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen* 2, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.59031/jkpim.v2i2.385>.
- Rahma, afifa; ahmad;ardiansyah deny. "PENGALAMAN AUDITOR INTERNAL MENGHADAPI WHISTLEBLOWING SYSTEM : PERSPEKTIF FENOMENOLOGI MERLEAU PONTY." *Syntax Idea : P-ISSN: 2684-6853 e-ISSN : 2684-883X Vol. 1, No 8 Desember 2019 PENGALAMAN* 1, no. 8 (2016).
- Rianti, Elma, Syamsuddin Muchtar, and Nur Azisa. "PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORUPSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERBANKAN YANG BERKAITAN DENGAN USAHA, SIKAP DAN/ATAU TINDAKAN BANK SEBAGAI BADAN USAHA MILIK NEGARA." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i2.15421>.
- S, Bayu Pratama. "Kronologi Dua Pejabat Pertamina Jadi Tersangka Baru Korupsi Minyak Mentah, Diduga Memerintahkan 'oplos' Atau Blending RON 90 Jadi Pertamax." *bbc.com*, 2025. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/czxn8l00w9do>.
- Saptono, Prianto Budi, and Dwi Purwanto. "Analisis Ketidakefektifan Good Corporate Governance Dalam Pencegahan Korupsi Di BUMN." *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 8, no. 1 (2022).
- Saragi, Darwin Lolo, Roni Syahputra, and Muhammad Yasid. "PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TERDAKWA YANG MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI DALAM PERKARA KORUPSI." *JURNAL RETENTUM* 5, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.46930/retentum.v5i2.2032>.
- Sari, Haryanti Puspa, and Dani Prabowo. "Dugaan Korupsi Pertamina, Modus Lama Dengan Pemain Baru." *Kompas.com*, 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2025/03/03/06514481/dugaan-korupsi-pertamina-modus-lama-dengan-pemain-baru?page=all>.
- Sari, Haryanti Puspa, and Ardito Ramadhan. "Ombudsman: Korupsi Pertamina Bukti Kegagalan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa." *Kompas.com*, 2025. https://nasional.kompas.com/read/2025/02/28/14120541/ombudsman-korupsi-pertamina-bukti-kegagalan-tata-kelola-pengadaan-barang?page=all&utm_source=Google&utm_medium=Newstand&utm_campaign=partner.
- Sari, Martdian Ratna, and M. Akhsanur Rofi. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMOTIVASI KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN." *Journal of Management and Business Review* 17, no.

1 (2020). <https://doi.org/10.34149/jmbr.v17i1.202>.

- Sari, Yenny Novita, and Noven Suprayogi. "Determinant Analysis of Accounting Information Disclosure on Financing Transactions for Sharia Commercial Banks." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 9, no. 4 (2022).
- Shofiyuddin, A. "Pendidikan Antikorupsi Di SMA Al-Hikmah Kebonsari Surabaya." *Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1 (2018).
- Situmorang, Mosgan. "HARMONISASI HUKUM NASIONAL DI BIDANG KORUPSI DENGAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 3 (2014).
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i3.29>.
- Sudharmono, Johnny, and Hetty Karunia Tunjungsari. "EVALUASI PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT BUMN ABC, INDONESIA." *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis* 5, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.24912/jmieb.v5i1.11549>.
- Valentine, Viony Laurel, Andika Putra Eskanugraha, I Ketut Wiweka Ari Purnawan, and Ratri Sumilir Budi Sasanti. "Penafsiran Keadaan Tertentu Dalam Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Teori Kepastian Hukum." *JURNAL ANTI KORUPSI* 13, no. 1 (2023).
<https://doi.org/10.19184/jak.v13i1.40004>.